



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU**

**PUTUSAN**

NOMOR : 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dari: -----

**I. PELAPOR**

Nama : **Riko Wahyudi**  
Nomor Identitas : 14710111407840001  
Tempat/ Tgl Lahir : Pekanbaru, 14 Juli 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.T. Tambusai Gg. Nangka II No.1 RT 002 RW 003  
Kel Kampung Melayu Kec Sukajadi, Kota Pekanbaru.No Telp : 082284936267  
Jabatan Partai : Pengurus DPP Partai Gerindra

**TERLAPOR 1 :**

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu, beralamat di Jalan Diponegoro Pematang Berangan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

**TERLAPOR 2 :**

2. PPK Kecamatan Tambusai beralamat di Kecamatan Tambusai;

3. PPK Kecamatan Tambusai utara beralamat di Kecamatan Tambusai utara;
4. PPK Kecamatan Rambah Hilir beralamat di Kecamatan Rambah Hilir;
5. PPK Kecamatan Rambah Samo beralamat di Kecamatan Rambah Samo;
6. PPK Kecamatan Bangun Purba beralamat di Kecamatan Bangun Purba;
7. PPK Kecamatan Bonai Darussalam beralamat di Kecamatan Bonai Darussalam;
8. PPK Kecamatan Tandun beralamat di Kecamatan Tandun;
9. PPK Kecamatan Kabun beralamat di Kecamatan Kabun;

**TERLAPOR 3 :**

10. PPS Desa Tambusai Timur di Desa Tambusai Timur;
11. PPS Desa Rantau Panjang di Desa Rantau Panjang;
12. PPS Desa Sungai Kumango di Desa Sungai Kumango;
13. PPS Desa Sukamaju di Desa Sukamaju;
14. PPS Desa Rambah di Desa Rambah;
15. PPS Desa Rambah Hilir Tengah di Desa Rambah Hilir Tengah;
16. PPS Desa Pasir Jaya di Pasir Jaya;
17. PPS Desa Sei Kuning di Desa Sei Kuning;
18. PPS Desa Marga Mulia di Desa Marga Mulia;
19. PPS Desa Pasir Intan di Desa Pasir Intan;
20. PPS Desa Sontang di Desa Sontang;
21. PPS Desa Koto Tandun di Desa Koto Tandun;
22. PPS Desa Batu Langkah Besar di Desa Baktu Langkah Besar;
23. PPS Desa Giti di Desa Giti;
24. PPS Desa Bencah Kusuma di Desa Bencah Kusuma;

**II. WAKTU PELAPORAN:**

Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 10 Mei 2019, dan diregister sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 15 Mei 2019.

**III. URAIAN PERISTIWA:**

1. Bahwa pelapor dalam laporannya menyampaikan peristiwa dan uraian kejadian bahwa pada Tanggal 8 Mei 2019, Pelapor menerima laporan dari

Sdr. Dwiky Ragil yang merupakan tim admin perhitungan suara dari Caleg Gerindra atas nama Miftah Nur Sabri, pada saat itu pelapor mengetahui Terdapat perbedaan antara DAA 1 Desa Tambusai Timur, Kec Tambusai dengan C1 TPS 1 Tambusai Timur, C1 TPS 2 Tambusai timur, C1 TPS 5 Tambusai Timur. DAA 1 Desa Rantau Panjang , Kec Tambusai dengan C1 TPS 2 Rantau Panjang. DAA 1 Desa Sungai Kumango Kec Tambusai dengan, C1 TPS 1 Sungai Kumango, C1 TPS 14 Sungai Kumango. DAA 1 Desa Suka Maju, Kec Tambusai dengan C1 TPS 7 Suka Maju. DAA 1 Desa Rambah, Kec Rambah Hilir dengan C1 TPS 3 Rambah, C1 TPS 10 Rambah. DAA1 Desa Rambah Hilir Tengah, Kec Rambah Hilir dengan C1 TPS 5 Rambah Hilir Tengah. DAA1 Desa Pasir jaya, Kec Rambah Hilir dengan C1 TPS 02 Pasir Jaya. DAA1 Desa Sei Kuning, Kec Rambah Samo dengan C1 TPS 1 Sei Kuning, C1 TPS 4 Sei Kuning. DAA 1 Desa Marga Mulya, Kec Rambah Samo dengan C1 TPS 7 Marga Mulya, C1 TPS 5 Marga Mulya. DAA 1 Desa Pasir Intan, Kec Bangun Purba dengan C1 TPS 1 Pasir Intan. DAA 1 Desa Sontang, Kec Bonai Darussalam dengan C1 TPS 1 Sontang, C1 TPS 12 Sontang. DAA 1 Desa Koto Tandun, Kec Tandun dengan C1 TPS 3 Koto Tandun. DAA 1 Desa Batu Langkah Besar, Kec Kabun dengan C1 TPS 5 Batu Langkah Besar. DAA 1 Desa Giti Kec Kabun, C1 TPS 1 Giti, C1 TPS 3 Giti. DAA 1 Bencah Kesuma, Kec Kabun dengan C1 TPS 8 Bencah Kesuma;

2. Bahwa pelapor dalam laporannya menyampaikan juga mendapatkan informasi dan foto dari tim dilapangan bahwa tidak ditempelkannya C1 pada kantor PPS Desa Tambusai Utara.

#### IV. FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa dalam Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu laporan NOMOR : 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 majelis melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada Pelapor dan Terlapor;
2. Bahwa dalam Pemeriksaan sidang pemeriksaan Pihak Pelapor menghadirkan satu orang saksi atas nama **Dwiky Ragil** saksi merupakan tim rekap Internal Perolehan Hasil Suara dari Calon Legislatif atas Nama Miftah Nur Sabri. Saksi Dwiky Ragil yang menjelaskan dimana letak perbedaan antara C1 dan DAA1 sesuai laporan yang diajukan pelapor;

3. Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Rohul menjelaskan apabila terdapat perbedaan antara C1 yang dimiliki Peserta Pemilu dan C1 penyelenggara pemilu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan langkah langkah yang diatur didalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
4. Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Rohul menjelaskan pada saat tahap Rekapitulasi perolehan suara baik tingkat PPK atau tingkat kecamatan maupun pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota saksi yang menghadiri Rapat Pleno yang diberikan Mandat oleh partai Gerindra tidak ada menyampaikan keberatannya;
5. Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Rokan Hulu meminta Pelapor untuk menghadirkan Saksi Partai Gerindra yang hadir pada Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten Rokan Hulu agar bisa menjelaskan proses jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Rokan Hulu;
6. Bahwa pelapor belum bisa menghadirkan Saksi Partai Gerindra yang hadir pada Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten Rokan Hulu;
7. Bahwa pelapor menyampaikan baru mengetahui adanya perbedaan yang dilaporkan tersebut pada saat telah selesainya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten KPU Rokan hulu karena baru mendapatkan secara lengkap C1 dan DAA1 secara lengkap;
8. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan Verifikasi terhadap seluruh terlapor, seluruh terlapor menjelaskan bahwa C1 yang dimiliki pelapor sudah mengalami perbaikan dan koreksi pada tahap Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat kecamatan;
9. Bahwa seluruh Terlapor menjelaskan proses perbaikan dan koreksi terhadap C1 pada tahap Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan sudah mengikuti langkah-langkah yang diatur pada Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4

Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

10. Bahwa Pelapor meminta DA2 yang mencatatkan kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan termasuk adanya perbaikan C1 pada yahap tersebut. karena setelah saksi menelfon beberapa saksi Partai yang hadir pada saat Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan, saksi partai mengaku tidak mendapatkan Salinan DA2 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan;
11. Bahwa Terlapor Ketua KPU Kabupaten Rohul menjelaskan DA2 ada dua jenis, yang pertama adalah Form DA2 yang mencatatkan kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama proses Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan berlangsung. DA2 yang kedua merupakan Form keberatan yang diisi oleh peserta rapat apabila masih ada keberatannya yang belum di akomodir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan, dibuat dua rangkap dan ditandatangani peserta yang mengajukan keberatan dan pimpinan rapat lalu masing masing mendapatkan 1 rangkap Salinan DA2 tersebut. Salinan DA2 yang kedua inilah yang berhak didapatkan Saksi Partai pada saat Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan;
12. Bahwa Terlapor Ketua KPU Kabupaten Rohul kembali menyampaikan bahwa pada saat Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan pada Kabupaten Rokan Hulu, Saksi Partai Gerindra tidak ada menyampaikan keberatan yang sampai dituangkan pada Form DA2 keberatan, maka dari itu Saksi Partai Gerindra tidak ada yang mendapatkan Salinan Form DA2 keberatan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan pada Kabupaten Rohul;
13. Bahwa Pelapor memperlihatkan Bukti Foto Kantor Kepala Desa Tambusai Utara yang juga merupakan Kantor PPS Tambusai utara;
14. Bahwa pada foto yang dilihatkan pelapor pada kantor PPS Desa Tambusai Utara tidak terlihat ditempelkannya Salinan C1 melainkan dikantor PPS Desa Tambusai Utara hanya ditempelkan DPT dari pemilih Desa Tambusai Utara;

15. Bahwa Terlapor Anggota KPU Rokan Hulu memperlihatkan Bukti foto Sudah diumumkan dan ditempelnya C1 hasil Pemilihan Umum oleh PPS Desa Tambusai Utara pada Kantor PPS Desa Tambusai Utara, lalu terlapor menjelaskan bahwa menurut aturan kewajiban PPS Desa/Kelurahan hanya sebatas mengumumkan dan menempel C1 hasil Pemilihan Umum pada Kantor PPS atau tempat umum. Apabila setelah ditempelkannya C1 tersebut ada oknum yang mencabut atau merusak C1 yang telah tertempel tersebut, itu bukan tanggungjawab dari PPS.

## **V. PERTIMBANGAN HUKUM PEMERIKSA**

### **A. Pertimbangan Hukum Terkait Laporan Adanya Perbedaan Perolehan Hasil Suara Antara C1 dengan DAA1 di Beberapa Desa Pada Kabupaten Rokan Hulu :**

1. Menimbang Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum disebutkan *“Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPS dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi tingkat kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan Penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b.”*
2. Menimbang Selanjutnya Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum disebutkan *“Penghitungan Suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK.”*
3. Menimbang Berdasarkan Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU No 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model*

*C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota”*

4. Menimbang selajutnya dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan KPU No 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa *“Dalam hal keberatan yang disampaikan saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.”*
5. Menimbang selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa *“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.”*

Menimbang dalam Pemeriksa saksi dan bukti terungkap bahwa proses perbaikan dan koreksi terhadap C1 yang dilaporkan Pelapor pada tahap Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan sudah mengikuti langkah-langkah yang diatur pada Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pemeriksa berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukan merupakan pelanggaran administratif pemilu karena perbaikan dan koreksi C1 tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak;

#### **B. Laporan Mengenai Tidak Ditempelnya C1 Di Kantor PPS Desa Tambusai Utara.**

Menimbang Bahwa Dalam Ketentuan pasal 391 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa *“PPS wajib mengumumkan salinan sertilikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.”*

Menimbang dalam Pemeriksaan saksi dan bukti terungkap bahwa PPS Desa Tambusai Utara telah mengumumkan dan menempelkan salinan C1 pada Kantor PPS Tambusai Utara. Pemeriksa berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu karena Terlapor bisa membuktikan bahwa Salinan C1 tersebut sudah ditempelkan pada Kantor Desa Tambusai Utara, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak.

## **VI. PUTUSAN**

### **M e m u t u s k a n**

1. Menolak Laporan Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
3. Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang di Laporkan Pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
4. Menyatakan Terlapor PPS Tambusai Utara secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Menyatakan Terlapor TPS Tambusai Utara telah mengumumkan Salinan sertifikat C1 sesuai Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Demikian diputuskan oleh Pemeriksa pada tanggal 18 Mei 2019, dan disampaikan kepada para pihak.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

Ketua Majelis

**RUSIDI RUSDAN, S.Ag,MPd.I**



Anggota Majelis

Anggota Majelis

**AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd. MM**

**Gema Wahyu Adinata SH.MH**

Sekretaris Pemeriksa

**Aditya Pradana, SH**

Pelapor

Terlapor 1

Riko Wahyudi

KPU Kabupaten Rokan Hulu

Terlapor 2

PPK Kecamatan Tambusai

PPK Kecamatan Rambah Hilir

PPK Kecamatan Rambah Samo

PPK Kecamatan Tambusai Utara

PPK Kecamatan Bangun Purba

PPK Kecamatan Bonai Darussalam

dto  
PPK Kecamatan Tandun

dto  
PPK Kecamatan Kabun

Terlapor 3

PPS Desa Tambusai Timur,      PPS Desa Rantau Panjang      PPS Desa S. Kumango

PPS Desa Sukamaju      PPS Desa Rambah      PPS Desa Rambah Hilir Tengah

PPS Desa Pasir Jaya      PPS Desa Sei Kuning      PPS Desa Marga Mulia,

PPS Desa Pasir Intan      PPS Desa Sontang      PPS Desa Koto Tandun

PPS Desa Batu Langkah Besar      PPS Desa Giti      PPS Desa Bencah Kusuma